

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Para pendeta di wilayah GMIM Manado Timur IV pada umumnya menyadari bahwa menjadi pendeta adalah sebuah panggilan hidup yang memerlukan komitmen penuh. Namun, realita menunjukkan bahwa sebagian pendeta tetap menjalankan profesi lain di luar pelayanan gereja, seperti menjadi pebisnis, dengan berbagai motivasi baik karena kebutuhan ekonomi, latar belakang keluarga, maupun potensi pribadi. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif Tata Gereja yang melarang profesi ganda dan praktik aktual di lapangan. Selain itu, tingkat pemahaman para pendeta terhadap isi pasal Tata Gereja yang mengatur hal tersebut masih rendah bahkan sebagian besar informan tidak mengetahui secara detail atau memiliki pemahaman keliru terhadap peraturan tersebut. Meski demikian, secara umum para pendeta dan pimpinan gereja tidak mempermasalahkan praktik profesi ganda selama tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat.
2. Dari sudut pandang etika Kristen yang bersifat deontologis yang menekankan kewajiban moral dan ketaatan terhadap aturan profesi ganda oleh pendeta dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap

komitmen pelayanan eksklusif sebagaimana diatur dalam Tata Gereja GMIM. Etika deontologis menuntut ketaatan pada norma dan peraturan, tanpa memandang hasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, pendeta yang mengambil profesi lain di luar pelayanan dapat dinilai melanggar kesetiaan terhadap panggilan yang telah dipercayakan gereja dan Tuhan.

Namun, pendekatan etika ini perlu dipertimbangkan bersama realitas hidup para pendeta, terutama ketika panggilan pelayanan tidak sepenuhnya dijamin secara finansial oleh institusi gereja. Dalam terang Alkitab, khususnya Roma 13:1–7, setiap orang, termasuk pelayan gereja, dipanggil untuk tunduk kepada otoritas yang ditetapkan oleh Allah—termasuk peraturan yang ditetapkan oleh gereja sebagai bentuk pemerintahan rohani. Pasal ini menegaskan pentingnya taat kepada aturan, sebagai bagian dari kesetiaan kepada Tuhan. Maka, regulasi Tata Gereja bukan sekadar dokumen organisasi, tetapi bentuk konkret dari ketaatan iman. Oleh sebab itu, diperlukan peninjauan ulang yang bijaksana atas regulasi tersebut agar tetap setia pada prinsip etis Kristen, namun juga peka terhadap kondisi sosial ekonomi pelayan-pelayan gereja masa kini.

B. SARAN

1. Saran Teoritis

Memberikan landasan bagi pengembangan studi teologi praktis dan hukum gerejawi (church polity), khususnya dalam memahami dinamika antara norma tertulis dan praktik di lapangan.

Disarankan agar lembaga-lembaga pendidikan teologi menjadikan regulasi tata gereja sebagai bahan kajian yang lebih kritis dan kontekstual.

Perkuliahan terkait hukum gereja sebaiknya tidak hanya membahas isi teks secara normatif, tetapi juga mengajarkan pendekatan hermeneutis, sosiologis, dan etis terhadap penerapannya dalam realitas jemaat. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam revisi atau reformulasi Tata Gereja GMIM agar dapat lebih sesuai dengan perkembangan konteks sosial jemaat dan pelayan.

Gereja perlu membuka ruang dialog teologis untuk mengevaluasi ulang pasal-pasal yang sudah tidak relevan atau tidak operasional di tingkat jemaat.

2. Saran Praktis

Perlunya program sosialisasi yang lebih masif dan berkelanjutan oleh Badan Pekerja Majelis Wilayah maupun Sinode GMIM.

Pelatihan atau workshop reguler sebaiknya diselenggarakan bagi para pelayan khusus dan pendeta untuk memperdalam pemahaman mereka

terhadap peraturan gereja, termasuk diskusi terbuka mengenai aplikasinya dalam pelayanan sehari-hari.

Sebagai tindakan preventif, gereja perlu mengkaji ulang sistem kesejahteraan pendeta. Peningkatan insentif, jaminan hari tua, dan dukungan finansial lainnya bisa menjadi solusi praktis agar para pendeta tidak merasa perlu mencari penghasilan tambahan di luar pelayanan.